

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dapat diketahui sebagai suatu aturan yang disusun untuk mengatur perilaku serta pola pikir masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tingkah laku mereka sejalan dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan secara hukum.¹ Dalam hal ini, hukum berguna untuk menghadirkan manfaat yang bersifat sistematis, seperti menciptakan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga pembentukan hukum dibuat untuk menghasilkan keadilan, kebaikan, dan ketidakberpihakan kepada kepentingan masyarakat umum.² Keadilan dapat memiliki berbagai bentuk, yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan politik.³

Upaya Indonesia untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, yakni dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, sama halnya dengan yang termaktub pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.⁴ Hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia telah diadopsi konsep negara hukum demokratis yang berkomitmen untuk melindungi semua rakyat Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan pendidikan bangsa, perlu adanya komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Hal ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental seperti kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan mendorong kemakmuran masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan nasional, tercipta lingkungan global yang lebih aman dan adil. Prinsip-prinsip ini bukan hanya panduan bagi

¹ Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Tahkim, Vol. 10, No. 2 (2014), hal. 160.

² Laurensius Arliman S, *Mewujudkan penegakan Hukum yang baik di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Luridica, Vol. 11, No. 1 (2019), hal. 3.

³ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2012), hal. 141.

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pembangunan dalam negeri tetapi juga menjadi pedoman dalam kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Pemenuhan dalam prinsip-prinsip tersebut harus didukung dan dikembangkan oleh setiap generasi, terutama bagi generasi muda. Anak sebagai generasi muda merupakan aset berharga dalam membangun keberlanjutan Indonesia yang lebih maju. Akan tetapi, dewasa ini banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga perlunya pengawasan dan kebijakan yang lebih mengikat.

Prinsip keadilan sosial menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan pemidanaan anak yang berorientasi pada keadilan dan rehabilitasi. Namun, secara umum perkembangan psikologis anak jelas berbeda dengan perkembangan psikologis orang dewasa. Maka dari itu, pendidikan memegang peranan yang sangat krusial sebagai pembentuk karakter anak, sehingga untuk memenuhi perlindungan anak dibentuklah peraturan yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Intensi dari perubahan ini ialah untuk menekankan penegakan hukuman dalam pidana dan denda untuk para pelaku kriminal yang dilakukan kepada anak guna memberikan dampak jera dan mendorong tindakan nyata dalam memulihkan anak secara jasmani, psikologis, dan interaksi sosial, dalam sebagai pihak yang dirugikan atau yang melakukan kejahatan. Hal ini sebagai langkah preventif demi menjamin anak yang terkena dampak kejahatan, sebagai korban atau pelaku, tidak terlibat dalam kejahatan serupa di masa depan.⁵

Perilaku seks bebas di kalangan anak di bawah umur merupakan masalah serius yang sering kali berujung pada kasus aborsi, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 77A Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, pada realitanya salah satu perilaku kenakalan remaja yang sering terjadi dewasa ini adalah perilaku seks bebas di kalangan anak di bawah umur. Tentunya, hal ini menyebabkan meningkatnya kasus

⁵ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Arena Hukum, Vol.10, No. 2 (2017), hal. 310.

aborsi, dimana pihak pria seringkali enggan untuk bertanggung jawab dan merasa malu atas kehamilan yang dianggap membawa aib bagi keluarganya yang mengakibatkan aborsi seringkali dianggap sebagai solusi.⁶ Di sisi lain, nyatanya aborsi membawa dampak buruk bagi kesehatan mental dan psikis anak. Proses aborsi dapat menyebabkan stres emosional yang signifikan, rasa bersalah, dan trauma yang berkepanjangan bagi individu yang mengalaminya, terutama jika keputusan untuk melakukan aborsi tidak didasari oleh pemahaman yang memadai atau tekanan dari lingkungan sekitar. Dampak psikologis ini bisa berlangsung dalam jangka panjang dan bahkan memengaruhi kesejahteraan mental anak di masa depan.

Kasus yang relevan dengan permasalahan di atas adalah kasus pada Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT. BBL. Dalam putusan tersebut pelaku adalah anak karena pergaulan bebas dan ingin menutupi kehamilannya dengan menggugurkan janinnya melalui minuman Sprite yang dicampur dengan ragi (Bahan Pembuat Tapai) yang sudah dibeli oleh Anak 2 hal tersebut dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 dikarenakan karena Anak 1 Anak korban dan Anak 2 merasa malu hamil diluar pernikahan dan Anak 1 Anak korban merasa takut karena telah mengecewakan orang tuanya dimana orang tua Anak 1 juga mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sehingga Anak 1 Anak korban tiap hari meminum sprite dan mencampurkannya dengan ragi dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya. Dalam hal ini, Anak 1 dan Anak 2 terbukti terlibat dalam tindak pidana aborsi yang dilaksanakan terhadap janin yang masih berada di dalam rahim dengan sebab dan metode yang tidak mematuhi dan melanggar regulasi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Anak yang Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Aspek Tujuan Pidanaan” untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi Anak 1 dan Anak dan perlindungan hukum bagi Anak korban.

⁶ Kirey Dian Puspitarani, et.al, *Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Aborsi yang Korbannya Dibawah Umur*, Jurnal Reformasi Hukum; Cogito Ergo Sum, Vol. 5, No. 1 (2022), hal. 34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang muncul sebagai berikut.

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan tindak pidana aborsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan, maka penulis menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan tindak pidana aborsi.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana aborsi.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan wawasan mengenai pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan panduan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan atau dasar dari seluruh proyek penelitian. Didalamnya, hubungan-hubungan antara variabel - variabel

yang telah diidentifikasi melalui pengumpulan data awal seperti wawancara, observasi, dan studi literatur dalam kajian pustaka dikembangkan, diuraikan, dan dilaborasi. Sebuah kerangka teoritis yang baik mampu mengidentifikasi dan mencantumkan variabel-variabel penting yang terkait dengan permasalahan penelitian.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan untuk menjaga subjek hukum melalui berbagai instrumen hukum, dalam upaya yang mempunyai sifat pencegahan serta penindakan, termasuk yang secara formal diatur dalam undang-undang serta yang bersifat tidak tertulis. Secara sederhana, perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum sebagai upaya untuk memberikan keseimbangan, keharmonisan, bebas dari rasa keraguan, kedisiplinan dan kerukunan.⁷

Dalam pandangan Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah upaya sistematis untuk menyediakan kejelasan terhadap hukum dan memastikan perlindungan untuk seluruh pihak yang turut andil dalam proses hukum.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum mencakup jaminan perlindungan yang disalurkan oleh instansi pemerintahan dan/atau komunitas kemasyarakatan kepada warga negara dalam menjalankan peranan, hak, tanggung jawab, dan tugasnya mengacu pada kerangka peraturan hukum yang aktif saat ini. Maka dari itu, aspek keadilan benar-benar terkait dengan perlindungan hukum, maka dalam perlindungan hukum, penting untuk mengatur dan menerapkan aturan-aturan dengan berdasarkan pada tujuan yang diinginkan.

Secara prinsip perlindungan hukum tidak dapat membedakan berdasarkan jenis kelamin, seperti laki-laki dan perempuan. Dengan Pancasila sebagai landasan dari negara hukum, Indonesia

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000), hal. 53.

memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jaminan terhadap hukum bagi setiap anggota masyarakatnya. Hal tersebut menjadi penting karena perlindungan hukum yang diberikan akan mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam bentuknya sebagai perseorangan atau individu dan anggota masyarakat pada negara yang menganut semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁸

R. La Porta menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang disediakan oleh negara mempunyai dua aspek utama, yaitu upaya penanggulangan dan pemberian hukuman. Jenis perlindungan hukum yang jelas dapat dilihat melalui peran dari institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan pengadilan.⁹

Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dilakukan dengan membuat kebijakan yang dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban kepada individu serta melindungi hak-hak yang ada sebelum individu menjadi subyek hukum. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat hukuman (*sanction*) dilakukan dengan menegakkan peraturan. Ini dapat dilakukan melalui hukum administrasi negara yang berfokus pada pencegahan pelanggaran hak-hak melalui sistem perizinan dan pengawasan. Selain itu, perlindungan hukum juga melibatkan hukum pidana yang mempunyai tujuan dalam menindak pelanggaran hukum terhadap ketentuan perundang-undangan dengan memberlakukan sanksi pidana dan hukuman. Di sisi lain, hukum perdata berfungsi untuk mengembalikan hak yang dilakukan melalui penggantian kerugian atau kompensasi.¹⁰

Dengan demikian, tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan hak, mencegah pelanggaran hak, dan

⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2024

⁹ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, Vol. 58, No. 2 (2000), hal. 9.

¹⁰ *Ibid.*

mengembalikan hak yang terganggu melalui peraturan, penegakan hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata.¹¹ Unsur-unsur yang membentuk konsep perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut.¹²

1) Jaminan yang Diberikan Negara Melalui Peraturan Perundangan

Negara (pada konteks ini, Pemerintah Republik Indonesia) menyediakan jaminan perlindungan hukum kepada anggota masyarakatnya melalui Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta ketentuan pelaksanaannya.

2) Kepada Semua Pihak dalam Kapasitasnya sebagai Subjek Hukum

"Semua pihak" merujuk pada setiap anggota masyarakat yang memiliki kapasitas sebagai subjek hukum. Sehubungan dengan penelitian ini, termasuk dalam "semua pihak" adalah seluruh lapisan masyarakat dengan tidak melihat usia, latar belakang, gender, suku, ras dan budaya. Namun, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada anak di bawah umur.

3) Hak dan Kepentingan Hukum

Hak bisa dipahami sebagai wewenang dalam melaksanakan tindakan yang sudah disahkan oleh undang-undang dan regulasi lainnya. Dalam konteks ini, kekuasaan mengacu pada kapabilitas seseorang untuk memengaruhi

¹¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31

¹² Handy Sobandi, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor, Debitor dan Pihak Ketiga Menurut UUHT (tidak dipublikasikan) dalam materi kuliah mata kuliah "Hukum Jaminan"*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, Semester Ganjil Tahun Akademik 2004/2005, hal 3.

orang lain. Sementara, kekuasaan juga didefinisikan sebagai hak untuk melaksanakan dan bertindak secara hukum.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum dalam fungsinya sebagai sarana atau instrumen memiliki peran untuk memastikan adanya perlindungan untuk setiap subjek hukum dari munculnya tindakan semena-mena dan pelanggaran hak. Di sisi lain, melalui fungsinya tersebut, hukum berupaya membentuk kondisi sosial yang memadai guna mendukung dapat terjadinya proses sosial yang berjalan dengan cara yang wajar, damai, tertib, dan adil. Dalam ranah membahas dimensi sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, perlindungan hukum semestinya diwujudkan melalui penggunaan dokumen yang memiliki kekuatan hukum agar setiap subjek hukum (setidaknya seharusnya) bisa mengimplementasikan hak dan kepentingan hukum yang ada.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat dijelaskan sebagai pertanggungjawaban pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut "*toerekenbaarheid*", dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*".¹⁴

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada pemberian hukuman kepada pelaku karena tindakannya yang tidak sesuai dengan larangan atau menciptakan keadaan yang dilarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana melibatkan proses pengalihan hukuman yang ada dalam tindak pidana kepada pelakunya.¹⁵

¹³ Herdi Wibowo, dkk, *Perlindungan Hukum Atas Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis*, Case Law, Vol.2, No.2, Juli (2021), hal. 113.

¹⁴ I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya, et.al, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pidana Pencurian Uang dalam Putusan No. 4/Pid.B/2015/PN.Bangli*, Jurnal Analogi Hukum, hal. 315.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 316

Dalam meninjau perumusan Simons strafbaarfeit, diperlukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijke*), tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) dan dapat bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan olehnya.¹⁶

Membebani seseorang dengan pertanggungjawaban pada hukum pidana berarti memberikan hukuman bersifat objektif yang dapat diberlakukan untuk tindakan pidana bersifat subjektif kepada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan dengan dilihat dari fatalnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tidak hanya dengan memenuhi semua unsur dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, adanya kesalahan dinyatakan sebagai aspek utama untuk pertanggungjawaban pidana tetapi juga sebagai unsur mental atau *mens rea* yang merujuk niat pelaku saat ingin melakukan tindakan kriminal.¹⁷

Konsep dasar pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban tersebut terkait dengan unsur kedewasaan dalam melakukan tindak pidana. Ini berarti bahwa seseorang yang diminta pertanggungjawaban pidana telah memahami konsekuensi perbuatannya dan dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut.

Di sisi lain, Pound berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana lebih mengarahkan perhatian pada aspek pembalasan akibat tindak pidana, yang berarti bahwa pelaku dalam tindak pidana tidak akan lolos dari konsekuensi hukuman pidana yang menanti. Menurut penjelasan Andi Zainal Abidin, umumnya, baik dalam sistem hukum negara-negara yang menganut *civil law* maupun *common law*, menyusun konsep pertanggungjawaban pidananya

¹⁶ Rifky Fajar Qhoery, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan Sengaja*, (Skripsi Sarjana Universitas Lampung, 2024, hal. 10.

¹⁷ Aryo Fadlian, *Pertanggungjaawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, 2020 , hal. 13

dalam konteks yang negatif. Artinya, Pada sistem hukum pidana di Indonesia dan sistem *civil law* lainnya, undang-undang mengatur kondisi-kondisi yang mampu mengakibatkan seseorang tidak memungkinkan bertanggung jawab secara pidana.¹⁸

Pentingnya dalam pertanggungjawaban pidana adalah menetapkan dengan jelas siapa yang dapat dianggap bertanggung jawab. Hal ini berarti perlu memperhatikan siapa yang dianggap sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana. Masalah ini berkaitan dengan subjek hukum yang sering terlibat dalam tindak pidana ditentukan oleh penggagas undang-undang mengenai tindak pidana yang relevan. Meskipun demikian, pada realitanya sulit untuk mengidentifikasi pihak yang pembuatnya, karena penentuan kesalahan harus mengikuti prosedur yang sesuai dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tetap berlakunya tanggung jawab, meskipun belum ada tuntutan dari pihak yang terlibat, apabila pelaksanaan peran yang ada tidak berhasil dalam mencapai tujuan ataupun kriteria yang diharapkan.¹⁹

Begitu juga dengan masalah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum, ini merujuk pada tindakan yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum dan dianggap sebagai perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang. Melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum saja tidak cukup untuk memberikan hukuman, karena selain adanya pelanggaran hukum, memerlukan adanya seorang pelaku (*dader*) yang menanggung tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.²⁰

Pada konteks tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaku dalam melaksanakan pertanggungjawaban pidana yang diperbuat harus dipastikan sebelumnya dengan memastikan tindakan yang terjadi memang tergolong sebagai suatu tindak pidana. Hal ini

¹⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 260.

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hal. 118.

²⁰ Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, No. 1 Vol 13, Juni 2013, hal. 39-55.

penting untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan sudut pandang pelaku kejahatan juga sejalan dengan berlandaskan pada prinsip legalitas. Prinsip ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, yaitu “Sebuah perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada”. Hal yang dimaksudkan dalam pasal tersebut berarti, aksi yang dilakukan seseorang hanya dianggap sebagai tindak pidana jika selaras seperti ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana terletak pada kepatuhan terhadap rumusan undang-undang. Selain itu, penting untuk memahami bahwa terdapat unsur-unsur tertentu yang harus jelas ada agar sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana bagi pembuat tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana pembuat dalam konteks pelaku tindak pidana juga memiliki keterkaitan dengan teori hukum yang mencakup sistem tanggung jawab, yang antara lain meliputi:

- 1) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*): Di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan, sehingga hanya perlu memerlukan pembuktian bahwa pelaku menjalankan tindakan yang mencederai hukum.
- 2) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan: Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti adanya kesalahan yang disengaja atau kelalaian dalam melakukan perbuatan pidana.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian: Ini merujuk pada pertanggungjawaban pidana yang timbul ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban atau

standar kehati-hatian yang wajar, meskipun tanpa ada niat jahat atau kesengajaan.²¹

Dari ketiga bentuk tanggung jawab diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang pembuat tindak pidana diminta bertanggung jawab secara pidana, hal tersebut harus didasarkan pada kepastian mengenai bentuk kejahatan yang dijalankan, baik itu perbuatan yang bersifat mutlak, mengacu pada kesalahan atau kecerobohan. Dengan demikian, pada saat pemberian hukuman sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan pidana, dapat diketahui bentuk sanksi yang segera diberlakukan.

Ketika membicarakan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi sang pelaku kejahatan, adapula sejumlah peraturan mendasar yang perlu diperhatikan. Pertanggungjawaban pembuat tindak pidana memiliki aspek-aspek berikut.

- 1) Keberadaan pelaku tindak pidana, baik individu maupun badan hukum.
- 2) Adanya perbuatan yang dilakukan, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun pasif.
- 3) Terdapat kesalahan yang dapat terjadi dengan sengaja (dengan niat) maupun culpa (kelalaian).
- 4) Kemampuan untuk bertanggung jawab, di mana tidak ada alasan yang dapat memaafkan atau membenarkan perbuatan tersebut.
- 5) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (sesuai dengan asas legalitas).²²

Dari lima poin yang disebutkan di atas, poin pertama menjadi sangat penting karena ketika pembuat tindak pidana dikenai pertanggungjawaban pidana, perlu dibedakan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh individu atau korporasi. Hal ini memudahkan dalam menetapkan regulasi yang berlaku dalam

²¹ Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), hal. 22-23.

²² Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (*Medical Malpractice*)", *Jurnal Yustisia*, Vol.4 No. 2 (2015), hal. 488-503.

menjatuhkan pertanggungjawaban. Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana bagi pembuat tindak pidana melibatkan subjek hukum yang dilakukan individu atau korporasi, yang melakukan tindakan bertentangan dengan hukum pidana. Akibat dari perbuatan itu, akan dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk sanksi pidana.

2. Kerangka Konseptual

a. Anak

Pengertian anak menurut standar internasional terdapat pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on the Rights of the Child* pada tahun 1989 yang menjelaskan bahwa seorang anak adalah individu yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang yang relevan menyebutkan kedewasaan datang lebih cepat.²³ Di Indonesia juga mengatur beberapa definisi mengenai anak baik menurut peraturan perundang-undangan dan menurut para ahli. Definisi anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut.

Definisi Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam rahim.

Penetapan batasan usia anak dalam ranah hukum pidana anak memiliki implikasi yang sangat penting. Batas usia tersebut digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah seseorang yang terlibat dalam tindak kriminal merupakan anak atau bukan. Di berbagai negara, beragam pendekatan diterapkan dalam menetapkan batasan usia anak yang dapat dipidana. Selain usia, ada pula pertimbangan lain seperti aktivitas atau kemampuan

²³ Nursariyani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), hal.10.

berpikir individu dalam mendefinisikan statusnya sebagai anak atau dewasa.

Selain dari peraturan, berbagai ahli telah memberikan perspektif mereka tentang definisi anak dalam konteks batasan usia yang dijelaskan menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom menyatakan bahwa “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, Anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.²⁴ Selain itu, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin.”²⁵

b. Aborsi

Aborsi atau dengan bahasa latin *Abortus Provocatus* adalah tindakan penghentian kehamilan atau menggugurkan kandungan dengan memaksa keluarnya janin (embrio) sebelum dapat bertahan hidup di luar rahim. Definisi lain berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aborsi adalah pengguguran kandungan terbagi menjadi aborsi kriminalis, yakni tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan karena alasan tertentu yang melanggar ketentuan hukum, selanjutnya adalah aborsi legal, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 32.

²⁵ *Ibid.*

adanya persetujuan dari pihak yang berwenang, terutama dengan alasan kesehatan untuk ibu dan janinnya.²⁶

Selanjutnya, secara medis, aborsi dijelaskan sebagai berhentinya atau gugurnya kehamilan yang terjadi sebelum usia kandungan mencapai 20 minggu atau berat janin masih belum 500 gram. Hal ini terjadi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Aborsi bisa terjadi secara spontan atau dapat disebabkan oleh faktor-faktor medis dan non-medis, seperti kelainan kromosom, masalah kesehatan ibu, atau intervensi medis. Proses ini sering kali melibatkan risiko kesehatan bagi ibu dan membutuhkan perhatian medis yang cermat untuk mengelola komplikasi yang mungkin timbul.²⁷

Pada Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat 2 menyebutkan adanya ketentuan tambahan. Aborsi dapat dilakukan selama mematuhi ketentuan dasar yang telah menjadi pedoman dengan tidak melanggar ketentuan tersebut, baik yang sudah tertera dalam KUHP dan peraturan khusus yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aborsi yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum adalah untuk melindungi kesehatan atau menyelamatkan kelangsungan hidup seseorang.²⁸

Definisi aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindakan seseorang wanita yang dengan sadar berniat untuk menghentikan atau menggugurkan kehamilannya, atau menginstruksikan orang lain untuk melakukannya. Dengan demikian, aborsi yang dilarang dan diatur dalam KUHP adalah aborsi kriminal atau *Abortus Provocatus Criminalistis*, yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Berdasarkan Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT. BBL, aborsi yang

²⁶ Paulinus Soge, Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Antara Common Law System dan Civil Law System, Jurnal Hukum, Vol.16 No. 4, 2009. hal. 499.

²⁷ Yulia Fauziah dan Cecep Triwibiwo, *Bioteknologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuhamedika, 2013), hal.143.

²⁸ Widowati, *Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hal. 19.

dilakukan terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum sehingga termasuk ke dalam *Abortus Provocatus Criminalistis*.

Aborsi juga didefinisikan oleh beberapa ahli, yaitu Eastman yang menyatakan aborsi merujuk pada keadaan di mana kehamilan terhenti sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim. Dalam hal ini, janin yang belum mampu adalah yang mempunyai berat antara 400 hingga 1000 gram atau kehamilan yang berlangsung kurang dari 28 minggu. Lalu, menurut Holmer, aborsi terjadi ketika kehamilan berakhir sebelum minggu ke-16, ketika plasentasi masih belum sepenuhnya selesai. Selanjutnya yang terakhir adalah menurut Dr. Boyke Dian Nugraha Spog Mars. Seorang ahli seksologi yang menyatakan berdasarkan pemikirannya di dalam dunia kedokteran, yakni aborsi dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral, kecuali tindakan tersebut dilakukan untuk alasan medis demi keselamatan hidup sang ibu.²⁹

c. Tujuan Pidanaan

Pidanaan melibatkan proses yang mencakup penetapan dan pemberian sanksi dalam sistem hukum pidana kepada pelanggar hukum. Dalam konteks umum, “pidana” biasanya mempunyai arti hukuman, sementara “pidanaan” merujuk pada proses penghukuman. Tujuan utama dari penjatuhan pidana kepada seseorang bukan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan, tetapi untuk menghentikan pelaku dari melakukan kejahatan berulang (residivisme) atau kejahatan yang

²⁹ Fransiscus Xaverius Bagoes Pandjiasmoro, *Studi Fenomenologi Interpretatif: Sikap terhadap Aborsi pada Wanita Berumah Tangga yang Pernah Melakukan Aborsi*, Skripsi Sarjana Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2020, hal. 40.

lebih lanjut, serta untuk menghindari tindakan kejahatan serupa dilakukan oleh orang lain.

Pemidanaan bertujuan untuk memahami sifat dan dasar dari hukum pidana. Franz Von List mengangkat isu mengenai sifat pidana dalam hukum yang dikenal sebagai "*rechtsgüterschutz durch rechtsgutsverletzung*" yang berarti metode melindungi kepentingan dengan cara menyerang kepentingan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Hugo De Groot mengemukakan bahwa "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yang mengartikan penderitaan yang buruk timbul sebagai akibat perbuatan jahat.³⁰

Dalam hal tujuan pemidanaan, terdapat teori-teori yang berkaitan erat dengan hukum pidana sebagai wewenang untuk menentukan hukuman berdasarkan peraturan hukum positif. Ada tiga teori utama yang terkait dengan tujuan pemidanaan dalam perkembangan hukum pidana, yaitu:

1) Teori Absolut

Teori ini mengemukakan jika hukuman diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana dipandang sebagai konsekuensi yang mutlak harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dalam teori ini, dasar membenaran hukuman terletak pada keberadaan atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan atau keadilan terhadap pelaku kejahatan.³¹

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari hukuman menurut teori ini adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan, sementara manfaat-manfaat lain

³⁰ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal 27.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 49.

dianggap sebagai hal yang sekunder.³² Di sisi lain, Immanuel Kant berpendapat bahwa pidana dipandang sebagai “*Kategorische Imperative*” artinya seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Hal ini merupakan tuntutan keadilan absolut, sebagaimana dikemukakan oleh Kant dalam bukunya “*Philosophy at Law*”.³³ Dengan demikian, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan hukuman yang tidak dapat ditawar-tawar.

2) Teori Relatif

Teori relatif atau yang sering dikenal juga dengan teori utilitaris, menyatakan bahwa tujuan pidana didasarkan pada manfaat tertentu, tidak hanya untuk membalas tindakan pelaku kejahatan. Pidana tidak hanya untuk membalas atau memberikan imbalan kepada pelaku kejahatan, tetapi memiliki tujuan-tujuan yang memberikan manfaat yang lebih luas.³⁴

Berdasarkan teori ini, tujuan dari pidana tidak bertujuan secara absolut untuk memenuhi tuntutan keadilan. Pembalasan dianggap tidak mempunyai nilai intrinsik, melainkan hanya sebagai sarana dalam melindungi kepentingan masyarakat luas. Pidana diberikan bukan *quia peccatum est* atau semata-mata karena seseorang melakukan kejahatan, tetapi *ne peccetur* atau untuk menghindari terjadinya kejahatan atau perbuatan jahat tersebut tidak terulang di masa depan.

Dalam pandangan modern, prevensi menjadi tujuan utama dari pidana, dengan fokus pada pembinaan bagi terpidana. Hal ini berarti bahwa pidana bertujuan untuk

³² *Ibid.* hal. 49.

³³ Masruhin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pidana di Indonesia*, (Malang: Penerbit IKIP Malang, 1994), hal.6.

³⁴ *Ibid.* hal. 6.

membina terpidana sehingga setelah menjalani pidananya, mereka dapat menjadi individu yang lebih baik daripada sebelumnya.³⁵

3) Teori Gabungan

Adanya teori ini sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap teori sebelumnya dalam menjelaskan tujuan pemidanaan, sehingga dibentuklah pemikiran teori gabungan. Pellegrino Rossi (1787-1848) menjadi tokoh utama dalam pengembangan teori ini. Teori gabungan berupaya menyatukan pemikiran yang kontradiktif antara teori absolut dan relatif, dengan tujuan menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang.³⁶

Menurut Rossi, pemidanaan adalah bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan, dan tingkat keberatan pidana harus selaras dengan keadilan mutlak tanpa melampaui keadilan sosial yang diinginkan oleh masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, tujuan pemidanaan tidak hanya tentang memberikan efek jera, tetapi juga melibatkan perlindungan dan pendidikan bagi masyarakat dan terpidana.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk persiapan tugas terakhir ini adalah penelitian yuridis normatif. Istilah “kajian yuridis normatif” berasal dari penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris disebut “*normative research*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*normative*

³⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir di Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), hal. 23.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 19.

³⁷ *Ibid*, hal. 9.

onderzoek". Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatis atau penelitian legislatif, yang dalam literatur Anglo-Amerika disebut sebagai "penelitian hukum", merujuk pada penelitian internal dalam profesi hukum.³⁸

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini Dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dianalisis dan diteliti. Pada penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konteks ini, penulis ingin mengkaji mengenai perbandingan hak yang diberikan oleh kedua peraturan tersebut.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menganalisis perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT. BBL.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer berasal dari pengolahan langsung oleh penulis dari subjek atau objek penelitian, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan sumber bahan kepustakaan dan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT Mataram University Press 2020). hal.56

Bahan hukum primer merujuk pada aturan tertulis yang diberlakukan oleh negara, yang mencakup putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, dan keputusan lembaga administrasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT. BBL

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literature hukum, artikel dan istilah hukum, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti oleh Penulis.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam penelitian ini, Kamus Hukum dan KBBI digunakan sebagai referensi untuk informasi yang diperlukan.⁴⁰

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 179.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 118.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan membaca, memahami, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, materi kuliah, hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Metode ini melibatkan penguraian data hasil analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur terkait dengan masalah penelitian. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kalimat deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab untuk memperjelas ruang lingkup dan pembahasan masalah yang diteliti, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama mencakup latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang menjelaskan isi skripsi ini secara terperinci dari bab ke bab.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DI BAWAH UMUR DAN TINDAK PIDANA ABORSI

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum pengertian dan pertanggungjawaban dari anak di bawah umur dan tindak pidana aborsi.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2020/PT. BBL

Pada bab ini akan dibahas mengenai posisi kasus, dakwaan, fakta hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim bagi tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur

BAB IV ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN

Bab ini akan membahas secara lebih spesifik dalam menganalisis pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan pertimbangan hakim dan peraturan yang terkait dengan permasalahan hukum tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil dari bab-bab sebelumnya serta mengajukan saran atas hasil dari yang telah disimpulkan.